

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang menggunakan syariat (hukum) Islam dalam melaksanakan kegiatan perbankan terutama penyaluran pembiayaan. Saat ini perkembangan bisnis pada sektor perbankan syariah mengalami perkembangan sangat cepat walaupun dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Kunci keberhasilan dari bank syariah dalam menghadapi krisis tersebut dimana bank konvensional banyak yang dilikuidasi adalah tidak diperbolehkannya sistem bunga dalam kegiatan perbankan, transaksinya riil, tidak boleh berspekulasi dan keberpihakannya kepada pengusaha menengah dan kecil. Walaupun demikian, manajemen bank syariah harus tetap memberikan perhatian yang serius dan benar terhadap aktifitas pemberian pembiayaan ini baik dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya

Ketika suatu bank syariah menyalurkan pembiayaan dana kepada nasabah, bank syariah sebagai lembaga bisnis yang tetap berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) tentu saja mengharapkan dana tersebut kembali dan menghasilkan laba/margin atau nisbah bagi hasil. Karenanya, untuk memperkecil resiko kerugian (uang tidak kembali), dalam menyalurkan pembiayaan maka pihak bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah dalam

melunasi atau membayar kembali pokok pendanaan dengan margin atau nisbah bagi hasil yang telah disepakati dengan pihak bank.¹

Pembiayaan merupakan kegiatan yang beresiko tinggi. Salah satu resiko yang muncul dari pembiayaan adalah NPF (*Non Performing Financing*). Pembiayaan bermasalah/NPF adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Pembiayaan bermasalah menjadi momok menakutkan bagi perbankan. Apalagi pengalaman membuktikan bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi adalah kinerja perbankan yang buruk. Tingginya NPF khususnya kredit macet memberikan kontribusi besar pada buruknya kinerja pada saat itu NPF menjadi indikator sehat tidaknya suatu bank.²

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan di suatu bank diakibatkan terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi, karena terlalu dituntut untuk dapat memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang dicermati dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai oleh bank. Dalam hal ini, bank syariah harus melakukan langkah-langkah "*prudential banking*". Apabila suatu pembiayaan yang diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh pembiayaan hanyalah untuk

¹ Abdurachman, A. *Ensiklopedia Ekonomi keuangan perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hlm. 67.

² Titik Aryati, *Jurnal Symposium Nasional Akuntansi III Ikatan Akuntansi Indonesia* 2000.

berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam pemberian pembiayaannya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5 C, yaitu³:

1. *Character*

Untuk mengetahui sejauhmana itikad baik dan kejujuran calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang diterimanya.

2. *Capacity*

Untuk melihat sejauhmana kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pokok pinjaman serta bagi hasilnya.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya bank harus mengetahui berapa banyak modal yang telah dimiliki calon nasabah, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan pinjaman dari bank.

4. *Condition of economy*

Bank harus yakin bahwa kondisi ekonomi akan menunjang dan tidak menghambat kelancaran usaha yang akan dijalankan calon peminjam.

5. *Collateral*

Jaminan apa yang dapat diberikan calon nasabah untuk tambahan pengamanan bagi bank atau pembiayaan yang diberikan.

Dari keterangan di atas, analisa kedua dari salah satu alat untuk menilai apakah calon nasabah akan sanggup mengembalikan pokok pinjaman pembiayaan beserta margin keuntungan atau nisabah bagi hasil yang telah disepakati kepada bank adalah penilaian *capacity*. *Capacity* merupakan nilai yang bersifat subjektif tentang kemampuan calon nasabah untuk melunasi hutang dan kewajiban lainnya

³ H.Rachman Firdaus, dan Marya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Alfabeta, Bandung, 2003.hlm. 83.

tepat pada waktunya sesuai perjanjian (akad) dari hasil usaha yang diperolehnya. Kemudian untuk sisi kemampuan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya dinilai dari sisi *Capital*, serta mengukur kondisi perekonomian dan aktivitas usaha dilihat dari sisi *Condition*.

Kemudian apabila telah diperoleh keyakinan kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan utangnya, maka analisa yang lain salah satunya yaitu *collateral* merupakan unsur yang cukup penting. *Collateral* merupakan jaminan dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang merupakan agunan atau kemampuan calon nasabah untuk menyerahkan barang jaminan sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang disalurkan pihak bank. Jaminan pembiayaan dapat dikatakan menjadi salah satu upaya pihak bank syariah apabila nasabah mengalami masalah dalam pembyaran piutang pembiayaan atau lalai dalam memenuhi kewajibannya.

BPRS Baiturridho Kota Bandung merupakan salah satu bank syariah yang memfokuskan penyaluran pembiayaannya pada sektor ekonomi mikro. Namun demikian, sektor ekonomi mikro pun memiliki tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang cukup besar. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh manajemen BPRS Baiturridha Bandung untuk menekan risiko kerugian yang timbul akibat penyaluran pembiayaan adalah dengan menjaga kualitas pembiayaannya dengan memperhatikan unsur 5-C yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar nasabah. Kebijakan yang diterapkan mengenai analisa calon nasabah dari unsur 5C, akan berdampak terhadap pembiayaan bermasalah yang disalurkan oleh pihak BPRSBaiturridha Bandung. Hasil wawancara dengan pihak BPRSBaiturridha Bandung bagian Admin/Legal, beliau memaparkan kondisi sebaliknya yang terjadi di

BPRS Baiturridha Bandung dimana jaminan (unsur *collateral*) untuk pembiayaan yang diberikan kepada sektor ekonomi mikro kepada nasabah belum mampu mendorong nasabah itu sendiri untuk membayar tepat pada waktunya (unsur *capacity*). Hal ini terlihat dari kurang dicermatinya penilaian pembiayaan sebelum pinjaman diberikan kepada nasabah.

Akan tetapi, fenomena rasio pembiayaan bermasalah atau NPF di BPRS Baiturridha justru menunjukkan kondisi yang cenderung meningkat pada periode tiga tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari tabulasi rasio NPF BPRS Baiturridha selama periode 2014 sampai 2016 sebagai berikut :

Tabel I.1.
Penyaluran Pembiayaan dan Persentase NPF BPRS Baiturridho
Periode 2014– 2016⁴

PERIODE	Total Pembiayaan	NPF
Desember 2014	Rp. 1.250.087.888,-	3.25%
Desembar 2015	Rp. 1.335.767.778,-	3.60%
Desember 2016	Rp. 1.423.655.778,-	4.55%

Sumber : data BPRS Baiturridho yang sudah diolah.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rasio NPF di BPRS Baiturridho cenderung mengalami kenaikan. Hal ini tentu saja menimbulkan dilema bagi BPRS Baiturridho, dimana di satu sisi BPRS Baiturridho perlu melakukan penyaluran pembiayaan sebagai kegiatan usaha pokok dalam menghasilkan laba bank. Namun di sisi lain tingkat risiko pembiayaan menunjukkan tingkat rasio NPF yang meskipun masih di bawah 5%, akan tetapi angka 3% pun harus tetap menjadi perhatian pihak manajemen.

Fluktuasi rasio NPF yang cenderung mengalami peningkatan ini mencerminkan adanya permasalahan dari sisi prinsip kehati-hatian bank dalam

⁴Data BPRS BAITURRIDHA yang telah diolah, 3 Januari 2015.

menyalurkan pembiayaannya. Terkait hal tersebut, peneliti memfokuskan kajian untuk meneliti sejauh mana penerapan prinsip 5C yang dijalankan pihak manajemen BPRS Baiturridho sebagai upaya awal dalam menghindari risiko pembiayaan bermasalah. Kemudian permasalahan lainnya yang patut menjadi bahan kajian secara alademik penerapan standar 5C yang harus benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam seperti keterbukaan, kejujuran dan keadilan.

Hasil observasi pendahuluan yang dilakukan menunjukkan adanya beberapa catatan terkait penerapan prinsip 5C dalam upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari unsur *character*, pihak marketing di BPRS Baiturridho seolah-olah tidak begitu menekankan aspek keterbukaan dan kejujuran pihak calon nasabah. Misalnya dalam kegiatan survey, pihak marketing menanyakan omset dan peluang keuntungan usaha yang dilakukan calon nasabah kemudian pihak nasabah menyatakan bahwa peluang keuntungan dari kegiatan usahanya sangat tinggi. Padahal dalam hal ini, pihak marketing sebenarnya mengetahui kapasitas usaha nasabah yang masih di bawah standar *saving capacity* untuk diberikan modal pembiayaan. Kemudian dari unsur *capacity*, pihak marketing pembiayaan di BPRS Baiturridho sering melakukan *mark up* pendapatan nasabah sehingga *cash flow* keuangan nasabah dapat memenuhi standar kelayakan pembiayaan yang ditentukan manajemen BPRS Baiturridho yang menentukan standar *saving in flow* di atas 30%.⁵ Menurut pengakuan marketing tersebut, hal ini dilakukan karena pihaknya juga mendapatkan tekanan target pembiayaan dari pihak manajemen BPRS Baiturridho, sehingga sering

⁵ Observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 16 Mei 2017 di kantor BPRS Baiturridho dengan salah seorang staff marketing pembiayaan.

melakukan *mark up* pendapatan nasabah yang sebenarnya belum layak untuk mendapatkan pembiayaan dari BPRS Baiturridho.

Berdasarkan uraian di atas dan berbagai fenomena yang terjadi dalam dunia perbankan khususnya mengenai manajemen resiko pembiayaan bagi analisa calon nasabah melalui analisa 5C yang terjadi di BPR BAITURRUDHA Bandung, maka penulis tertarik untuk mengkaji penerapan standar 5C di BPRS Baiturridho Kota Bandung ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan menuangkan ke dalam judul penelitian: **“ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN STANDAR 5C DALAM PEMBIAYAAN PADA PRODUK UNIT MIKRO DI BPRS BAITURRIDHA KOTA BANDUNG”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip ekonomi Islam dalam penerapan standar 5C pada produk pembiayaan bagi sektor UMKM di Bank Syariah ?
2. Bagaimana penerapan standar 5C dalam pembiayaan pada produk Unit Mikro di BPR Baiturridha Kota Bandung ?
3. Bagaimana tinjauan prinsip ekonomi Islam terhadap kebijakan penerapan standar 5C dalam pembiayaan pada produk Unit Mikro di BPR Baiturridha Kota Bandung ?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prinsip ekonomi Islam dalam penerapan standar 5C pada produk pembiayaan bagi sektor UMKM di Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui penerapan standar 5C dalam pembiayaan pada produk Unit Mikro di BPR Baiturridha Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan prinsip ekonomi Islam terhadap kebijakan penerapan standar 5C dalam pembiayaan pada produk Unit Mikro di BPR Baiturridha Kota Bandung.

I.4. Kegunaan Penelitian

I.4.1. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, referensi dan pemahaman khususnya di bidang ekonomi Islam dan perbankan syariah.
2. Secara umum sebagai informasi kepada lembaga keuangan syariah mengenai Analisis Pembiayaan.

I.4.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis diharapkan memperoleh pengalaman berharga dan dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapat selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Unisba.
2. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat membantu manajemen BPRS Baiturridha Kota Bandung dalam mengoptimalkan analisis pembiayaan dalam manajemen risiko pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

3. Bagi Masyarakat Umum, diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai informasi dan teori dari optimalisasi analisis pembiayaan dalam manajemen risiko di bank syariah pada umumnya.

I.5. Kerangka Pemikiran

I.5.1. Prinsip-prinsip ekonomi Islam

Prinsip dasar dari ekonomi islam tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu atau sebagian pihak saja. Ajaran islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup di muka bumi.⁶Prinsip dasar ekonomi ini juga tentu berlandaskan kepada Rukun Islam, Dasar Hukum Islam, Fungsi Iman Kepada Allah SWT, Sumber Syariat Islam, dan Rukun Iman. Berikut adalah Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam islam yang senantiasa ada dalam aturan islam.⁷

1. Tidak Menimbulkan Kesenjangan Sosial

Prinsip dasar Islam dalam hal ekonomi senantiasa berpijak dengan masalah keadilan. Islam tidak menghendaki ekonomi yang dapat berdampak pada timbulnya kesenjangan. Misalnya saja seperti ekonomi kapitalis yang hanya mengedepankan aspek para pemodal saja tanpa mempertimbangkan aspek buruh, kemanusiaan, dan masyarakat marginal lainnya. Untuk itu, Islam memberikan aturan kepada umat islam untuk saling membantu dan tolong menolong. Dalam islam memang terdapat istilah kompetisi atau berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti

⁶Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya*, PT Bina Ilmu, Surabaya 1980, hlm. 11.

⁷*Ibid*, hlm. 11.

mengesampingkan aspek keadilan dan peduli pada sosial. Hal ini sebagaimana perintah Allah dalam Q.S Annur ayat [156 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.⁸ Zakat, infaq, dan shodaqoh adalah jalan islam dalam menyeimbangkan ekonomi. Yang kaya atau berlebih harus membantu yang lemah dan yang lemah harus berjuang dan membuktikan dirinya keluar dari garis ketidakberdayaan agar mampu dan dapat produktif menghasilkan rezeki dari modal yang diberikan padanya.

2. Tidak Bergantung Kepada Nasib yang Tidak Jelas

Allah swt berfirman dalam Q.S Al Baqarah [2]:291 sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”.⁹ Islam melarang umatnya untuk menggantung nasib kepada hal yang sangat tidak jelas, tidak jelas ikhtiarnya, dan hanya mengandalkan peruntungan dan peluang semata. Untuk itu islam melarang perjudian dan mengundi nasib dengan anak panah sebagai salah satu bentuk aktivitas ekonomi. Pengundian nasib adalah proses rezeki yang dilarang oleh Allah karena di dalamnya manusia tidak benar-benar mencari nafkah dan memakmurkan kehidupan di bumi. Uang yang ada hanya diputar itu-itu saja, membuat kemalasan, tidak produktifnya hasil manusia,

⁸ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2010, hlm. 285.

⁹ *Ibid*, hlm. 27

dan dapat menggeret manusia pada jurang kesesatan atau lingkaran setan. Untuk itu, prinsip ekonomi Islam berpegang kepada kejelasan transaksi dan tidak bergantung kepada nasib yang tidak jelas, apalagi melalaikan ikhtiar dan kerja keras.

3. Mencari dan Mengelola Apa yang Ada di Muka Bumi

Allah swt berfirman dalam Q.S Al Jumuaah ayat 10 sebagai berikut :

إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.¹⁰ Allah memberikan perintah kepada manusia untuk dapat mengoptimalkan dan mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini seperti mengoptimalkan hasil bumi, mengoptimalkan hubungan dan transaksi dengan sesama manusia. Untuk itu, jika manusia hanya mengandalkan hasil ekonominya dari sesuatu yang tidak jelas atau seperti halnya judi, maka apa yang ada di bumi ini tidak akan teroptimalkan. Padahal, ada sangat banyak sekali karunia dan rezeki Allah yang ada di muka bumi ini. Tentu akan menghasilkan keberkahan dan juga keberlimpahan nikmat jika benar-benar dioptimalkan. Untuk itu, dalam hal ekonomi prinsip islam adalah jangan sampai manusia tidak mengoptimalkan atau membiarkan apa yang telah Allah berikan di muka bumi dibiarkan begitu saja. Nikmat dan rezeki Allah dalam hal ekonomi akan melimpah jika manusia dapat mencari dan mengelolanya dengan baik.

¹⁰Ibid, hlm. 442.

4. Larangan Ekonomi Riba

Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat [2] 278 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.¹¹ Prinsip Islam terhadap ekonomi yang lainnya adalah larangan riba.

Riba adalah tambahan yang diberikan atas hutang atau transaksi ekonomi lainnya. Orientasinya dapat mencekik para peminam dana, khususnya orang yang tidak mampu atau tidak berkecukupan. Dalam Al-Quran Allah melaknat dan menyampaikan bahwa akan dimasukkan ke dalam neraka bagi mereka yang menggunakan riba dalam ekonominya.

5. Transaksi Keuangan yang Jelas dan Tercatat

Transaksi keuangan yang diperintahkan islam adalah transaksi keuangan yang tercatat dengan baik. Transaksi apapun di dalam islam diperintahkan untuk dicatat dan ditulis diatas hitam dan putih bahkan ada saksi. Dalam zaman moderen ini maka ilmu akuntansi tentu harus digunakan dalam aspek ekonomi. Hal ini tentu saja menghindari pula adanya konflik dan permasalahan di kemudian hari. Manusia bisa saja lupa dan lalai, untuk itu masalah ekonomi pun harus benar-benar tercatat dengan baik. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan dalam Q.S Al Baqarah ayat 282, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk

¹¹Ibid, hlm. 37.

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.¹²

6. Keadilan dan Keseimbangan dalam Berniaga

Allah swt berfirman dalam Q.S Al Isra ayat [] 35 sebagai berikut :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹³ Allah memerintahkan manusia ketika melaksanakan perniagaan maka harus dengan keadilan dan keseimbangan. Hal ini juga menjadi dasar untuk ekonomi dalam islam. Perniagaan haruslah sesuai dengan neraca yang digunakan, transaksi keuangan yang digunakan, dan juga standar ekonomi yang diberlakukan. Jangan sampai ketika bertransaksi kita membohongi, melakukan penipuan, atau menutupi kekurangan atau kelemahan dari apa yang kita transaksikan. Tentu saja, segalanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.

Dari prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami bahwa manusia diberikan aturan dasar mengenai ekonomi islam agar manusia dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan Tujuan Penciptaan Manusia, Proses Penciptaan Manusia , Hakikat Penciptaan Manusia , Konsep Manusia dalam Islam, dan Hakikat Manusia Menurut Islam sesuai dengan fungsi agama , Dunia Menurut Islam, Sukses Menurut Islam, Sukses Dunia Akhirat Menurut Islam, dengan Cara Sukses Menurut Islam. Tentu saja dari prinsip tersebut dapat terlihat bahwa islam

¹²Ibid, Hlm. 37.

¹³Ibid, hlm. 228.

hendak memberikan rahmat bagi semesta alam, terlebih bagi mereka yang beriman dan taat dalam melaksanakan perintah Allah tersebut.

I.5.2. Standar Penerapan 5 C dalam Pembiayaan di Bank Syariah

Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syari'ah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5 C, yaitu¹⁴:

1. Character

Untuk mengetahui sejauhmana itikad baik dan kejujuran calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang diterimanya. Dilihat dari kejujurannya lewat investigasi yang dilakukan oleh bank kepada calon nasabah/ pemilik usaha, dengan melihat keadaan lingkungan keluarga calon nasabah dan riwayat peminjaman yang telah lalu (apabila calon nasabah sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan pada bank lain). Selain itu hal terpenting yang harus diperhatikan adalah adanya unsur kemauan dari calon nasabah untuk melunasi pembiayaan tersebut.

2. Capacity

Untuk melihat sejauhmana kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pokok pinjaman serta bagi hasilnya. Kemampuan calon nasabah dalam melunasi pembiayaan yang diberikan pihak bank, dilihat dari usaha nasabah yang menjadi sumber pelunasan pembiayaan. Disini pihak bank harus benar-benar selektif dalam memberikan penilaian kepada calon nasabah dengan

¹⁴ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Op-Cit, hlm 68.

memperhitungkan aspek-aspek keuangan, aspek hukum, aspek pemasaran, aspek manajemen, dan aspek amdal.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya bank harus mengetahui berapa banyak modal yang telah dimiliki calon nasabah, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan pinjaman dari bank. Modal yang diperlukan dalam menjalankan usaha tersebut. Dengan kata lain, calon nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan pun harus memperhitungkan aset dan material pendukung usaha. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan pengusaha yaitu manajemen, keahlian dan sistem teknologi.

4. *Condition of economy*

Bank harus yakin bahwa kondisi ekonomi akan menunjang dan tidak menghambat kelancaran usaha yang akan dijalankan calon peminjam. Melihat faktor-faktor makro ekonomi yang mungkin saja bisa terjadi dan mempengaruhi kegiatan usaha calon nasabah yang menjadi sumber pelunasan pembiayaan. Faktor-faktor itu terlihat dari pangsa pasar yang menurun, kondisi politik, keamanan negara, dan ekonomi.

5. *Collateral*

Jaminan apa yang dapat diberikan calon nasabah untuk tambahan pengamanan bagi bank atau pembiayaan yang diberikan. Jaminan disini bersifat sebagai penjamin atau barang jaminan atas pembiayaan calon nasabah, agar ketika terjadi permasalahan dalam pelunasan jaminan ini bisa digunakan sebagai alat pelunasan. Nilai jaminanitu sendiri biasanya lebih besar dari atau sebanding dengan modal usaha.

Analisis pembiayaan pada dasarnya dilakukan oleh seorang pejabat analis pembiayaan di bank syariah tidaklah berbeda dengan yang dilakukan oleh analis pembiayaan di bank umum/konvensional. Aspek-aspek yang dinilai oleh pihak bank syariah didalam penilaian kebijakan pembiayaan sering disebut 5C, sebagai pedoman dasar dalam pemberian pembiayaan/pembiayaan yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition* dan *Collateral* sebagaimana yang diuraikan di atas, serta bidang usaha sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut bertujuan untuk melihat kondisi dan potensi pemohon dana. Dan akan diperoleh gambaran kekuatan dan kelemahan finansial perusahaan. Tanpa mengetahui kondisi keuangan calon penerima dana, maka resiko yang besar akan dihadapi oleh bank. Bahkan bila perusahaan memberikan pembiayaan dalam jumlah besar tanpa mengetahui kondisi keuangan penerima dana, dapat dikatakan ada sesuatu yang tidak benar dibalik pemberian pembiayaan tersebut.¹⁵

I.5.3. Prinsip Ekonomi Islam dalam Standar Penerapan 5 C pada Pembiayaan di Bank Syariah

Bank syariah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, bahkan bank dapat dikatakan sektor sentral dalam perekonomian nasional, bank juga disebut sebagai pondasi perekonomian nasional. Terutama untuk Indonesia, peran bank syariah sebagai sumber pemberi pembiayaan bagi sektor ekonomi lainnya (sektor riil) sangat dominan. Menurut UU No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 25 :

¹⁵ Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia Cet. Ke 1, Jakarta, 2005, hlm. 102.

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa ¹⁶:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam pemberian pembiayaan terhadap nasabahnya, suatu bank syariah perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan pemanfaatan pembiayaan dan kemudian melakukan analisis terhadap kondisi perusahaan/usaha calon penerima dana. Dengan mengetahui kondisi perusahaan/usaha, dapat diperkirakan apakah tujuan pemanfaatan pembiayaan yang diajukan merupakan suatu hal yang menunjang keberhasilan perusahaan/usaha dimasa yang akan datang atau sebaliknya. Hal ini bukan hanya bermanfaat bagi bank syariah sebagai pemberi dana tapi juga bagi perusahaan sebagai calon penerima dana dalam menilai kebijakan ekspansinya.

Pada dasarnya analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan yang dilakukan oleh bank umum/konvensional. Aspek-aspek yang dinilai oleh pihak bank syariah didalam penilaian kebijakan pembiayaan sering disebut 5C, sebagai pedoman dasar dalam pemberian kredit/pembiayaan yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral* dan bidang usaha sesuai dengan prinsip syariah. Landasan penerapan prinsip 5C

¹⁶ UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, hlm. 5.

di lembaga perbankan syariah sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al Hujurat [] ayat 6 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”¹⁷

Ayat diatas diindikasikan bahwa dalam penyaluran pembiayaan diwajibkannya untuk melakukan analisis yang berhubungan dengan latar belakang debitur untuk memperoleh kebenaran dan keyakinan bahwa debitur tersebut layak menerima fasilitas kredit. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari yang akan berdampak buruk pada kesehatan bank. Dengan demikian, prinsip manajemen risiko yang diterapkan oleh bank syariah adalah dimensi 5C tersebut. Adapun Prinsip-prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan yang disalurkan bank syariah yaitu¹⁸ :

Character, yang dimaksud dengan ‘character’ di sini ialah karakter dari peminjam. Integritas dan kejujuran dari peminjam merupakan faktor yang paling menentukan, karena itu harus diberi bobot yang paling banyak. Dalam pandangan Islam, penilaian karakteristik seseorang menjadi sangat penting terlebih lagi diterapkan pada masalah bisnis atau kerjasama ekonomi. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذِكْرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ

¹⁷Ibid, hlm. 517.

¹⁸ Siamat, Dahlan. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta : Intermedia, 1993 : hal.42-44.

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang pemimpin, maka dia akan menjadikan (memberikan) menteri yang jujur kepadanya; jika pemimpin lupa dia akan mengingatkannya dan jika pemimpin ingat dia akan menolongnya. Apabila Allah menginginkan selain kebaikan pada seorang pemimpin, maka Dia akan menjadikan (memberikan) menteri yang jahat baginya; jika pemimpin lupa dia tidak mengingatkannya dan jika pemimpin ingat dia tidak menolongnya."¹⁹

Hadits tersebut menekankan pentingnya karakteristik yang jujur dalam menjalani aktivitas di kehidupan. Oleh karena itu, aspek-aspek yang dinilai dari unsur *Character* dalam analisa pembiayaan 5 C meliputi kejujuran, kecerdasan, kesehatan, kebiasaan dan kondisi psikis.

Capacity, yang dimaksud dengan kapasitas atau *capacity* ini ialah kemampuan pimpinan perusahaan yang mengajukan permohonan kredit dalam mengelola perusahaannya. Kalau kemampuan dalam mengelolanya baik, maka laba yang diperoleh perusahaan akan besar. Ajaran Islam menuntut agar umatnya berlaku proporsional atau adil dan tidak memaksakan sesuatu pada kemampuan yang terbatas. Hal ini sebagaimana yang terkandung di dalam Q.S Al Baqarah ayat [2] 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..”²⁰

Unsur *Capacity* ini berguna untuk menilai kemampuan bisnis yang dilakukan pihak nasabah. Apabila kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan pembiayaan dalam skala besar. Demikian jika *trend* bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa

¹⁹ Muhammad Nasruddin, *Terjemahan Sunan Abu Daud Jilid 14 Kitab Pajak Hadits Nomor 2932*, Puskata Al Kautsar, Jakarta, 2009, hlm. 142.

²⁰ Depag RI, *Op-Cit*, hlm. 50.

dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka *trend* atau kinerjabisnisnya tersebut dipastikan semakin membaik.

Capital, Perusahaan dengan modal yang besar menunjukkan besarnya kemampuan perusahaan untuk dalam keadaan terpaksa melikuidasi kekayaannya guna melunasi kewajiban-kewajiban perusahaan. Dalam perspektif Islam, permodalan ini penting ketika akan menjalankan suatu usaha karena modal ini merupakan ukuran kemampuan manusia dalam melakukan sesuatu. Hal ini sebagaimana yang terkandung di dalam Q.S Ar Rahman ayat []33 sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۖ

"Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.²¹

Collateral, yang dimaksud dengan pengertian *collateral* ialah jaminan dalam bentuk aktiva, dalam artian bahwa apabila pihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka aktiva yang digunakan sebagai jaminan dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Mengenai kebolehan adanya jaminan pembiayaan sebagai pengikat perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al Baqarah ayat [] 283 sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ

²¹Ibid, hlm. 533.

“Jika kamu dalam perjalanan, (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah...”²²

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa dalam suatu transaksi yang tidak dilakukan secara tunai atau adanya utang piutang, maka dapat menggunakan suatu barang sebagai barang jaminan dari orang yang berutang kepada kepada pihak yang mengutangkan.

1. *Conditions*, yang dimaksud dengan *conditions* di sini ialah apa yang biasa disebut suasana dunia usaha atau ‘*business conditions*’, yaitu istilah lain untuk keadaan perekonomian, khususnya dilihat dengan menggunakan kaca mata perusahaan. Dalam mengambil keputusan apakah permohonan kredit investasi dikabulkan atau tidak, bank perlu memperhatikan apakah perekonomian menghadapi keadaan resesi atau bahkan depresi, ataukah ekspansi. Dalam hal ini, bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

Penerapan standar 5C yang sesuai dengan nilai-nilai syariah di atas bertujuan untuk melihat kondisi dan potensi pemohon dana. Dan akan diperoleh gambaran kekuatan dan kelemahan finansial perusahaan. Tanpa mengetahui kondisi keuangan calon penerima dana, maka resiko yang besar akan dihadapi oleh bank. Bahkan bila perusahaan memberikan pembiayaan dalam jumlah besar

²²*Ibid*, hlm. 71.

tanpa mengetahui kondisi keuangan penerima dana, dapat dikatakan ada sesuatu yang tidak benar dibalik pemberian pembiayaan tersebut.

I.6. Metode dan Tehnik Penelitian

I.6.1. Metode Pnelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²³ Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan dinalisis berdasarkan data-data statistik terkait fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti. Dalam hal ini meneliti pelaksanaan mekanisme penerapan prinsip 5C dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada produk Unit Mikro di BPRS Baiturridha Kota Bandung.

I.6.2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak bank, khususnya manajemen pembiayaan dan karyawan bagian analis pembiayaan di BPRS Baiturridha Kota Bandung.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen dan catatan-catatan perusahaan, literatur, artikel, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian, dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan.

²³Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 30.

I.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut :

a. *Field research* (penelitian lapangan)

1) *Observation*

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau dan mengunjungi bank yang bersangkutan dan penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mencatat data maupun informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

2) *Interview* (wawancara)

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghubungi dan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

b. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Yaitu dengan cara menggunakan data-data dari buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas.

I.6.4. Analisa Data

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka teori maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif. Menurut Lexy J. Moelong penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-

metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.²⁴

Analisis data untuk penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari data menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting dan apa-apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵ Dalam hal ini dimasukkan untuk meneliti, memahami dan menemukan kebijakan penerapan prinsip 5C dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada produk Unit Mikro di BPRS Baiturridha Kota Bandung ditinjau dari nilai-nilai hukum ekonomi Islam.

I.7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan-pembahasan dalam penulisan ini, akan penulis sistematika ke dalam 5 (empat) bab, yang setiap babnya membahas secara garis besarnya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Pada bab pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode dan Tehnik Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan di Bank Syariah Menurut Prinsip Ekonomi Islam, yang meliputi Tinjauan Umum Fiqih Muamalah, Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah dan Penerapan Prinsip 5C di Bank Syariah Menurut Prinsip Ekonomi Islam.

²⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 24.

²⁵*Ibid*, hlm. 247.

BAB III Objek Penelitian, yang meliputi Gambaran Umum Profil BPRS Baiturridha Kota Bandung, Produk Unit Mikro di BPRS Baiturridha Kota Bandung dan Penerapan Kebijakan Prinsip 5C Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Unit Mikro di BPRS Baiturridha Kota.

BAB IV Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Standar 5C Dalam Pembiayaan Pada Produk Unit Mikro Di BPRS Baiturridha Kota Bandung yang meliputi analisa pembahasan permasalahan yang disusun dalam rumusan masalah.

BAB V Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

